



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/5/Kpts/Nagari-PTP/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN NAMA-NAMA KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagian dari program Keluarga Berencana Nasional Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan Keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang Balita dengan sebaik baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas dari setiap keluarga;
 - b. bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita di Nagari Painan Timur Painan telah diadakan Musyawarah Pembentukan dan Pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat dalam pertemuan tanggal 03 Januari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a,dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5080);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B/IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :**
1. Program Kesehatan Kader-kader Bina Keluarga Balita dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
 2. Tujuan Pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita adalah untuk Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Orang Tua dalam Mengasuh Membina Tumbuh kembang Anak Balita.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Bina Keluarga Balita tersebut di Kenagarian Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Bina Keluarga Balita di Nagari Painan Timur Painan;

KEDUA : Tugas Kepengurusannya Adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Painan Timur Painan dalam menyelenggarakan Program KB, Program Kesehatan, Program Pendidikan;
- b. Mengadakan Pertemuan untuk memberi Evaluasi, Binaan dan Memberikan Penyuluhan dan Bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin Keluarga

Sasaran (Orang Tua / Anggota Keluarga lainnya yang punya Anak Balita);

- c. Memberi Penyuluhan, Binaan dan Bimbingan melalui kunjungan Rumah Kepada Anggota Keluarga Kelompok yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
- d. Melakukan Kegiatan Integrasi kegiatan Posyandu, PAUD dan Lainnya;
- e. Melakukan Kegiatan- kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Bina Keluarga Balita.

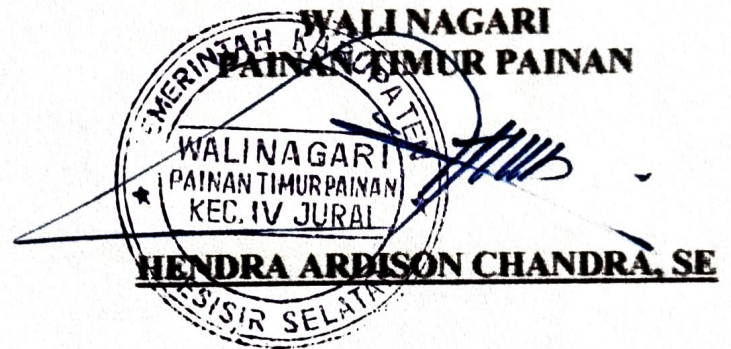
KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 04 Januari 2021



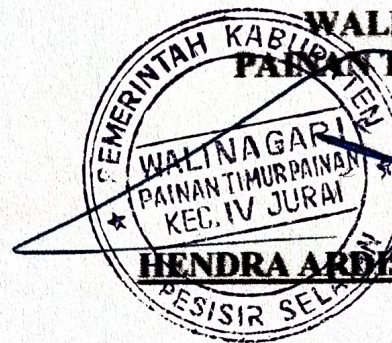
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DPM, PN, KB dan PPR Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Kepala dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat IV Jurai di Painan
5. Sdr. Ketua Bannus Nagari Painan Timur Painan di Tempat
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/5/Kpts/Nagari-PTP/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Penetapan Nama-nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Painan Timur
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA KADER	JABATAN
1	CESNOMELIA	KADER BKB
2	LENI MARNI	KADER BKB
3	RELUSIA	KADER BKB
4	IRMA YENI	KADER BKB

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE